

**AKAD UTANG PIUTANG TANPA ALAT BUKTI PADA
MASYARAKAT KECAMATAN BATANG HARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

Oleh:

**M. HAMKA HANS
NPM. 1974134011**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**AKAD UTANG PIUTANG TANPA ALAT BUKTI PADA
MASYARAKAT KECAMATAN BATANG HARI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H.) dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**M. HAMKA HANS
NPM. 1974134011**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H.,M.A

Pembimbing II : Dr. Nurnazli, M.H

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hamka Hans

NPM : 1974134011

Pogram Studi : Magister Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“Akad Utang Piutang Tanpa Alat Bukti Pada Masyarakat Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. adalah benar-benar karya Asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, November 2023
Yang Menyatakan,

M. Hamka Hans
NPM. 1974134011

ABSTRAK

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman utang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjkannya. Salah satu alat bukti dalam hutang piutang yang diatur pada Pasal 1866 KUHPerdara yaitu berupa saksi. Menghadirkan saksi merupakan suatu hal yang penting dalam utang-piutang karena dengan adanya saksi dapat mengurangi keraguan di antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam. Masyarakat Batanghari sering melakukan praktik utang piutang tanpa adanya saksi. Hal ini tentu mempunyai kelemahan tersendiri. Kelemahan dari praktik utang piutang tanpa saksi tersebut yaitu apabila peminjam ingkar janji atau bahkan menyangkal tidak pernah membuat perjanjian utang-piutang, maka orang yang meminjamkan tersebut akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian utang piutang dengan risiko uangnya hilang.

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari, 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya akad utang piutang tanpa saksi pada masyarakat kecamatan Batanghari, dan 3) Untuk mengetahui akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batang Hari tidak sesuai dengan hukum Islam dan Hukum Nasional. Hal ini karena pentingnya menghadirkan saksi dalam melakukan akad sehingga tidak menyebabkan permasalahan dalam akad utang piutang yang dilakukan oleh Masyarakat Batang Hari. 2) Faktor-faktor yang mendorong adanya akad utang piutang tanpa saksi pada masyarakat Kecamatan Batang Hari, antara lain karena: a) adanya rasa ingin mengembangkan usaha pasar kreatif dan pemberdayaan masyarakat seperti halnya yang ada di kota Metro, b) tingginya rasa kepercayaan antara masyarakat yang ada di desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo, c) adanya faktor ingin mengembangkan usaha peternakan lebah lanceng seperti peternakan lebah yang ada di kota Metro, d) tingginya rasa kepedulian dan gotomg royong pada masyarakat yang ada di desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo, e) adanya letak geografis desa Banbjarrejo dan desa Sumberrejo yang dekatan dengan kota Metro, dan f) cepatnya perkembangan arus informasi yang didapat desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo terkait pemberdayaan masyarakat yang ada di kota Metro. 3) Akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan. Hal ini karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan karena tidak adanya saksi dalam akad utang piutang tersebut.

ABSTRACT

Debts and receivables are an agreement between one party and another party and the object of the agreement is generally money. The position of one party as the party providing the loan, while the other party receives the loan. The money borrowed will be returned within a certain period of time as agreed. One of the pieces of evidence for debts and receivables regulated in Article 1866 of the Civil Code is in the form of witnesses. Presenting witnesses is an important thing in debts because having witnesses can reduce doubts between the person who gives the loan and the person who borrows. The Batanghari community often practices debts and receivables without any witnesses. This of course has its own weaknesses. The weakness of the practice of debts and receivables without witnesses is that if the borrower breaks his promise or even denies that he never made a debts and receivables agreement, then the person who lent will have difficulty proving the existence of a debts and receivables agreement with the risk of losing the money.

This research aims 1) to find out debt and receivable contracts without witnesses carried out by the Batanghari Community, 2) To find out what factors encourage debt and receivable contracts without witnesses in the Batanghari sub-district community, and 3) To find out debt and receivable contracts without witnesses. carried out by the Batanghari Community according to the perspective of Sharia Economic Law. This type of research is field research. Meanwhile, the nature of the research is descriptive analysis. Data collection was carried out using interview and documentation techniques. The resulting data is described descriptively and analyzed using deductive thinking.

The results of this research show that: 1) The debt and receivable contract without witnesses carried out by the Batang Hari Community is not in accordance with Islamic law and National Law. This is because it is important to present witnesses when carrying out the contract so that it does not cause problems in the debt and receivable contracts carried out by the Batang Hari Community. 2) The factors that encourage the existence of debt and receivable contracts without witnesses in the people of Batang Hari District, include: a) the feeling of wanting to develop creative market businesses and community empowerment as is the case in Metro City, b) the high sense of trust between the community in Banjarrejo village and Sumberrejo village, c) there is a desire to develop a long beekeeping business like the beekeeping in Metro City, d) there is a high sense of caring and mutual cooperation among the people in Banjarrejo village and Sumberrejo village, e) the existence of the geographical location of Banbjarrejo village and Sumberrejo village which is close to Metro city, and f) the rapid development of the flow of information obtained by Banjarrejo village and Sumberrejo village regarding community empowerment in Metro city. 3) Debt and receivable contracts without witnesses carried out by the Batanghari Community according to the perspective of Sharia Economic Law are not permitted. This is because there are many losses incurred due to the absence of witnesses in the debt and receivable contracts.

خلاصة

الديون والمستحقات هي اتفاق بين طرف وطرف آخر وموضوع الاتفاق هو المال بشكل عام. موقف أحد الطرفين باعتباره الطرف الذي يقدم القرض، بينما يحصل الطرف الآخر على القرض. سيتم إرجاع الأموال المقترضة خلال فترة زمنية معينة كما هو متفق عليه. أحد الأدلة على الديون والمستحقات التي تنظمها المادة 1866 من القانون المدني هو في شكل شهود. إن تقديم الشهود أمر مهم في الديون لأن وجود الشهود يمكن أن يقلل الشكوك بين الشخص الذي يعطي القرض والشخص الذي يقترض. غالبًا ما يمارس مجتمع باتانغاري الديون والمستحقات دون أي شهود. وهذا بالطبع له نقاط ضعفه الخاصة. وضعف ممارسة الديون والمستحقات بدون شهود هو أنه إذا أخل المقرض بوعده أو حتى أنكر أنه لم يبرم اتفاق ديون ومستحقات، فإن المقرض سيواجه صعوبة في إثبات وجود اتفاق ديون ومستحقات مع خطر فقدان المال.

يهدف هذا البحث إلى (1) معرفة عقود الديون والمستحقات بدون شهود التي قام بها مجتمع باتانغاري، (2) لمعرفة العوامل التي تشجع عقود الديون والمستحقات بدون شهود في مجتمع منطقة باتانغاري الفرعية، و(3) لمعرفة الديون والعقود المستحقة بدون شهود، التي تنفذها جماعة باتانغاري وفق منظور الشريعة الاقتصادية. هذا النوع من البحث هو البحث الميداني. وفي الوقت نفسه فإن طبيعة البحث هي التحليل الوصفي. تم جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة والتوثيق. يتم وصف البيانات الناتجة بشكل وصفي وتحليلها باستخدام التفكير الاستنتاجي.

تظهر نتائج هذا البحث أن: (1) عقد الدين والمستحقات بدون شهود الذي نفذته جماعة باتانج هاري لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقانون الوطني. وذلك لأنه من المهم تقديم شهود عند تنفيذ العقد حتى لا يسبب مشاكل في عقود الديون والمستحقات التي ينفذها مجتمع باتانج هاري. (2) تشمل العوامل التي تشجع على وجود الديون وعقود المستحقات بدون شهود لدى سكان منطقة باتانج هاري ما يلي: (أ) الشعور بالرغبة في تطوير أعمال السوق الإبداعية وتمكين المجتمع كما

هو الحال في مترو سيتي، ب) شعور كبير بالثقة بين المجتمع في قرية بانجاريجو وقرية سمبيرجو، ج) هناك رغبة في تطوير أعمال طويلة الأمد لتربية النحل مثل تربية النحل في مترو سيتي، د) هناك شعور كبير بالرعاية والتعاون المتبادل بين الناس في بانجاريجو وقرية سومبيريجو، هـ) وجود الموقع الجغرافي لقرية بانجاريجو وقرية سومبيريجو القريبة من مدينة مترو، و) التطور السريع لتدفق المعلومات التي حصلت عليها قرية بانجاريجو وقرية سومبيريجو فيما يتعلق بتمكين المجتمع في مدينة مترو . 3) لا يُسمح بعقود الديون والمستحقات بدون شهود والتي يتم تنفيذها من قبل مجتمع باتانغاري وفقاً لمنظور القانون الاقتصادي للشريعة. وذلك لأن هناك خسائر كثيرة تتكبدها بسبب عدم وجود شهود في عقود الديون والمستحقات.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

Alamat: Jln Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung/ Telp (0721) 6517070

PERSETUJUAN UJIAN TERTUTUP

Komisi pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka tesis saudara:

Nama : M. Hamka Hans

NPM : 1974134011

Program : Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Tesis : **Akad Utang Piutang Tanpa Alat Bukti Pada Masyarakat
Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur
Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Telah disetujui untuk **Ujian Tertutup Tesis** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Maimun, S.H., M.A.
NIP. 19600329 198703 1 003

Bandar Lampung, 21 Agustus 2023
Pembimbing II

Dr. Nurnazli, M.H.
NIP. 19711106 199803 2 005

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

Alamat: Jln Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung/ Telp (0721) 6517070

PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP

Tesis dengan judul “**Akad Utang Piutang Tanpa Alat Bukti Pada Masyarakat Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”. Atas nama **M. Hamka Hans, NPM: 1974134011**, telah diujikan dalam **Sidang Tertutup Tesis** Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa/ 5 September 2023 pukul 08.00-09.00 WIB di Ruang Sidang Gedung Utama Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si	(.....)
Penguji I	: Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H	(.....)
Penguji II	: Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag	(.....)
Penguji III	: Dr. Maimun, S.H., M.A	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Nurnazli, M.H	(.....)

**Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

Alamat: Jln Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung/ Telp (0721) 6517070

PENGESAHAN UJIAN TERBUKA

Tesis dengan judul “**AKAD UTANG PIUTANG TANPA ALAT BUKTI PADA MASYARAKAT KECAMATAN BATANG HARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”. Atas nama **M. Hamka Hans**, NPM: **1974134011**, telah diujikan dalam **Sidang Terbuka Tesis** Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:,Janurai 2024, pukul 08.00-10.00 WIB di Ruang Sidang Gedung Utama Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2024

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)
Penguji I : Dr. Liky Faizal, M.H (.....)
Penguji II : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag (.....)
Penguji III : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)
Sekretaris : Dr. Hj. Nurnazli, M.H (.....)

**Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

Alamat: Jln Z.A. Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung/ Telp (0721) 6517070

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Komisi pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka tesis saudara:

Nama : M. Hamka Hans

NPM : 1974134011

Program : Program Magister (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Tesis : **Akad Utang Piutang Tanpa Alat Bukti Pada Masyarakat Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Telah disetujui untuk **Ujian Terbuka Tesis** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 07 Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal, M.H (.....)

Penguji II : Dr. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag (.....)

Penguji III : Dr. Maimun, S.H., M.A (.....)

Sekretaris : Dr. Hj. Nurnazli, M.H (.....)

**Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**


Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Arab dan Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	`
ث	Š	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ž	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	Sy	ء	”
ض	Ş	ي	Y
ظ	d		

B. Maddah atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ي	Â
ي - ي	Î
و - و	Û
اي	Ai
او-	Au

PERSEMBAHAN

Tesis sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Abdul Hanan dan Ibunda Alm. Syamsidar.
2. Saudara-saudara kandung M. Abdi Hans, Diah Maulidiah Hans, M. Lano Hans.

Terima kasih atas semua dukungan, semangat dan kasih sayangnya.



M Hamka Hans, lahir di Kota Metro Provinsi Lampung, Pada tanggal 16 february 1996. Ia merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, pendidikan dasar di selesaikan di Sekolah Dasar Negeri Dua Kota Metro, kemudian melanjutkan ke Pondok modern Darusalam Kota Metro.

Selanjutnya meneruskan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Empat Negeri di Kota Metro kemudian meneruskan ke Sekolah Menengah Kejuruan Dua Kota Metro dan lulus pada tahun 2014.

Pengalaman organisasi yang penulis dapatkan dari beberapa organisasi seperti, kesatuan aksi mahasiswa muslim Indonesia (KAMMI) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan (GENPI) Generasi Peseona Indonesia .

Gelar sarjana (S.1) di selesaikan tahun 2018 dari Institut Agama Islam Negeri Kota Metro Bandar Lampung Jurusan (HESy) Hukum Ekonomi Syari'ah. Selanjutnya meneruskan (S.2) Pada program Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, maghfiroh, rahmat dan ridhonya dan ilmu pengetahuan, petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, ummatnya yang taat pada ajaran agama-Nya.

Selesainya penulisan tesis ini yang berjudul “Akad Utang Piutang Tanpa Alat Bukti Pada Masyarakat Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah berkat dari pertolongan Allah swt, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang menjadi jalan penulis untuk dapat mengatasi berbagai hambatan dan kesulitan. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos M.H dan Bapak Dr Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

3. Bapak Dr. Maimun, S.H.,M.A dan Ibu Dr. Nur Nazli, M.H selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
4. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan tesis ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt. Akhir kata penulis berharap segala bantuan, pengorbanan, doa, dan harapan kita semua mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan rasa mendalam penulis memohon ridho dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Bandar Lampung, November 2023
Penulis,

M. Hamka Hans
NPM. 1974134011

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Banjarrejo	55
4.2. Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Denah Lokasi Desa Banjarrejo	56

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Daftar Nama Kepala Desa Banjarrejo	51
4.2. Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Jenis Kelamin	53
4.3. Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo Menurut Agama	54
4.4. Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Mata Pencaharian.....	54
4.5. Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan	54
4.6. Data Jumlah Luas Wilayah Desa Sumberrejo Tahun 2023.....	58
4.7. Data Jumlah Penduduk Menurut Usia Masyarakat di Desa Sumberrejo	59
4.8. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut Masyarakat Desa Sumberrejo	60
4.9. Data Jumlah Fasilitas tempat Ibadah di Desa Sumberrejo	60

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PEMBIMBING/ PROMOTOR	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING/ PROMOTOR	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERSETUJUAN TIM PENYELARAS	v
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subjek Penelitian.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Teori dan Kerangka Pikir.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual	20
1. Transaksi Utang Piutang	20
a. Pengertian Utang Piutang	20
b. Dasar Hukum Utang Piutang	21
c. Rukun dan Syarat Utang Piutang	27
d. Obyek Utang Piutang	34

2.	Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti.....	35
a.	Definisi Alat Bukti	35
b.	Dasar Hukum Alat Bukti	36
c.	Jenis-jenis Alat Bukti	37
d.	Kaidah Fiqhiyah Tentang Alat Bukti	41
3.	Kedudukan Saksi dalam Akad	42
a.	Pengertian Saksi.....	42
b.	Dasar Hukum Saksi	44
c.	Syarat-Syarat Saksi	50
d.	Kedudukan Saksi	51
B.	Hasil Penelitian yang Relevan.....	53
C.	Kerangka Pikir.....	57
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	58
B.	Pendekatan Penelitian	58
C.	Sumber dan Sumber Data	60
D.	Teknik Pengumpulan Data	60
E.	Teknik Analisis Data.....	61
F.	Pemeriksaan Keabsahan Data.....	61
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	62
B.	Temuan Penelitian	72
C.	Temuan Novelty.....	98
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	102
B.	Saran.....	103
	DAFTAR PUSTAKA	105
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	109

Berusahalah untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya. Jauhilah apa yang Allah larang dan hindarilah.³

Dalam kegiatan bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasan untuk menjalankannya, akan tetapi keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah Swt, dalam *Q.S. An-Nisā'* [4]: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29)*⁴

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan *bathil*, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.⁵


Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah utang-piutang, atau dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-qard*. Manusia

³ Imam Al-Qurthubi, *Tasfir Al-Qurthubi*, ed. oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, 6 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 114.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 65.

⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, ed. oleh M. Abdul Ghofar, Jilid 2 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 280.

dalam berinteraksi dengan masyarakat sering kali terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat memaksa, seseorang harus berutang pada orang lain baik berupa barang atau uang, dengan cara memberikan pertolongan pinjaman atau utang yang mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah SWT, di antara dalil yang menjadi dasar disyariatkannya utang-piutang (*al-qard*) ini ialah sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:



Artinya: *siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.* (Q.S. Al-Hadid: 11)⁶

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Dan firman Allah Ta'ala, "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik.*" 'Umar bin al-Khaththab mengatakan: "Yakni, infak di jalan Allah." Ada pula yang mengatakan: "Yakni, nafkah yang diberikan kepada keluarga." Dan yang benar bahwa kata itu bersifat lebih umum dari pengertian di atas. Jadi, siapa saja yang berinfaq di jalan Allah secara tulus ikhlas dan dengan niat yang tulus, maka ia telah masuk ke dalam keumuman ayat ini. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman*

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 430.

itu untuknya, Yakni, pahala yang baik dan pemberian yang megah, yaitu Surga pada hari Kiamat.⁷

Memberi utang hukumnya sunah, bahkan dapat menjadi wajib, misalnya mengutang orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkannya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.⁸

Utang-piutang (*al-qard*) adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa tergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.⁹

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman utang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjkannya.¹⁰ Ayat-ayat tentang akad meliputi *Q.S. Al-Mā'idah* [5]: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, ed. oleh M. Abdul Ghofar, Jilid 8 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 48–49.


⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 427.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 144.

¹⁰ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

ketika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut keyakinannya serta pengalaman dan keadaan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.¹⁵

Salah satu alat bukti dalam utang piutang yang diatur pada Pasal 1866 KUHPerdata yaitu berupa saksi.¹⁶ Menghadirkan saksi merupakan suatu hal yang penting dalam utang-piutang karena dengan adanya saksi dapat mengurangi keraguan di antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam. Allah berfirman dalam lanjutan Surat al-Baqarah ayat 282.



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar....”* (Al-Baqarah: 282)¹⁷

Menurut Tafsir Al-Qurthubi, penulisan utang piutang itu hukumnya wajib bagi yang bersangkutan. Ayat inilah yang mewajibkannya entah itu berupa pinjaman ataupun berupa jual beli. Agar tidak terjadi pengingkaran di masa yang akan datang ataupun kealpaan. Berbeda lagi dengan pendapat Ibnu Juraij yang mengatakan: barangsiapa yang ingin melakukan utang piutang

¹⁵ Kariim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1975), 71.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 20.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

maka ia harus menuliskannya adapun yang ingin berjual beli maka ia harus dipersaksikan.¹⁸

Melalui ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa menghadirkan saksi dalam utang-piutang merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan adanya dua saksi mengingatkan satu sama lain apabila pembayaran pinjaman telah tiba pada waktunya

Dalam kamus Hukum, Saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana.¹⁹ Hal mengenai saksi ini agak sulit untuk mengungkapkan karena ketika terjadi peristiwa perdata orang yang ada di sekitarnya tidak begitu perhatian, berhubungan peristiwa yang terjadi sebagai urusan pribadi. Orang yang di tempat kejadian baru bersedia datang melihat dan mendengar apabila sengaja diundang sebagai saksi.²⁰ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam arti. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.

¹⁸ Imam Al-Qurthubi, *Tasfir Al-Qurthubi*, ed. oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 848.

¹⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 517.

²⁰ Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, 155.

Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.²¹ Sedangkan menurut KUHAP di Pasal 1 ayat (26) disebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.²²

Saksi dalam hukum perdata Islam berasal dari kata *asy-syahadah*, diambil dari kata *al-musyhadah* yang berarti melihat langsung dengan mata, karena orang yang menyaksikan memberitahu tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maksudnya adalah pemberitahuan tentang apa yang diketahuinya dengan lafal, aku menyaksikan, atau aku telah menyaksikan. Saksi adalah orang yang membawa kesaksian dan melaksanakannya, karena dia menyaksikan apa yang tidak diketahui oleh orang lain.²³

Saksi ialah orang yang memberi keterangan di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. Kesaksian juga bisa diartikan sebagai kepastian yang diberikan kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang

²¹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jilid III (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 981.

²² Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut MP. Pangaribuan, dan Mas Achmad Santosa, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana* (Jakarta: Djambatan, 1992), 7.

²³ Amiruddin, "Eksistensi Alat Bukti Saksi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah," *Syarah* Vol. 8, no. 1 (2019): 27.

peristiwa yang dialaminya sendiri karena kesaksian merupakan alat bukti wajar yang berasal dari pihak ketiga melihat atau mengetahui sendiri peristiwa terkait, keterangan saksi umumnya lebih objektif ketimbang keterangan pihak berkepentingan, pentingnya keterangan saksi dikarenakan banyaknya peristiwa/keadaan hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya sehingga hanya kesaksian alat bukti yang masih tersedia.²⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kedudukan saksi dalam utang piutang sangat penting. Hal ini dikarenakan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian utang piutang.

Kecamatan Batanghari merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Timur yang berbatasan langsung dengan kota Metro. Masyarakat Batanghari mayoritas pemeluk agama Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada tanggal 26 Desember 2022, didapatkan informasi bahwa pada masyarakat banyak sering terjadi praktik utang piutang. Menurut hasil wawancara dengan bapak Wara Kharisma, masyarakat di Batanghari banyak yang melakukan praktik utang piutang dalam peminjaman uang untuk modal usaha seperti yang ada di kota Metro, namun masyarakat Batanghari jarang menggunakan saksi dalam transaksi utang piutang tersebut. Hal ini dikarenakan utang piutang tersebut tergolong sederhana dan nilainya juga kecil, misalnya perjanjian utang piutang yang nilainya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sebagainya. Kebanyakan praktik utang

²⁴ Amiruddin, 27.

piutang tanpa saksi ini dilakukan karena para pihak merasa saling percaya akan ditemukan kasus akibat tidak ada saksi dimana bapak Riyan pernah menjadi bagian penyelesaian secara kekeluargaan sengketa peminjaman uang senilai 2 juta tanpa adanya saksi.²⁵

Berdasarkan kasus di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Batanghari sering melakukan praktik utang piutang tanpa adanya saksi. Hal ini tentu mempunyai kelemahan tersendiri. Kelemahan dari praktik utang piutang tanpa saksi tersebut yaitu apabila peminjam ingkar janji atau bahkan menyangkal tidak pernah membuat perjanjian utang-piutang, maka orang yang meminjamkan tersebut akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian utang piutang dengan risiko uangnya hilang.²⁶ Bahkan dalam Islam telah dijelaskan pentingnya saksi dalam perjanjian utang piutang sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang telah dijelaskan di atas.

Telah banyak penelitian terdahulu tentang saksi sebagai alat bukti ini. Penelitian yang dilakukan oleh Wieke Septiana Dewi mengatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental dimana dalam hal pembuktian di dalam Hukum Acara Pidananya mengenal adanya suatu kebenaran materiil dimana pembuktian merupakan salah satu usaha untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya bahwa suatu kejadian pidana benar-benar terjadi dan disini hakim bersifat aktif untuk mencari bukti yang cukup dalam membuktikan bahwa benar atas apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Dalam mendapatkan alat bukti yang cukup

²⁵ Bapak Riyan Bambang Pratomo, selaku masyarakat Batanghari, wawancara, pada tanggal 26 April 2021.

²⁶ Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, 17.

(minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP) yaitu keterangan saksi dan terdakwa.²⁷

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Ni Komang Ratih Kumala Dewi yang mengatakan bahwa kedudukan saksi adalah sebagai bagian dari alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pada perkara pidana. Namun penggunaan saksi terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, serta pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yaitu dapat dikenakan jenis penjatuhan pidana terhadapnya karena status terdakwa dalam dirinya yang melakukan tindak pidana dengan diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.²⁸

Hana Krisnamurti juga melakukan penelitian dengan membahas saksi dengan menyimpulkan bahwa keterangan saksi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Pada hakikatnya, KUHP menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan kesaksian di persidangan.²⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, jelas sekali bahwa saksi dalam utang piutang tidak boleh dianggap sepele, dikarenakan dengan adanya saksi

²⁷ Wieke Septiana Dewi, "Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Di Pengadilan (Kajian Terhadap Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)" (Skripsi Universitas Brawijaya, 2016).

²⁸ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan," *Jurnal Hukum Saraswati* Vol. 4, no. 1 (2022).

²⁹ Hana Krisnamurti, "Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana," *Wacana Paramarta*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15, no. 2 (2016).

dapat mengingatkan satu sama lain apabila pembayaran utang-piutang telah tiba pada waktunya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Akad Utang Piutang Tanpa Alat Bukti Pada Masyarakat Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Fokus dan Subjek Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan saksi mempunyai peran penting dalam utang piutang. Hal ini dikarenakan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian utang piutang.
- b. Masyarakat Batanghari sering melakukan praktik utang piutang tanpa adanya saksi. Hal ini tentu mempunyai kelemahan tersendiri.
- c. Mengetahui faktor-faktor yang mendorong akad utang piutang tanpa saksi pada masyarakat kecamatan Batang Hari.

2. Batasan Masalah

Tema atau pembahasan yang menjadi fokus dari kajian peneliti dalam penelitian ini adalah Kedudukan saksi mempunyai peran penting dalam utang piutang.

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis akan berusaha untuk membatasi lingkup kajian penelitian ini dan difokuskan pada hal-hal berikut:

- a. Kedudukan saksi mempunyai peran penting dalam utang piutang.
- b. Praktik utang piutang tanpa adanya saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari
- c. Analisis teori *maṣlahah* dan teori '*urf*' dalam Masyarakat Batanghari sering melakukan praktik utang piutang tanpa adanya saksi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor atau latar belakang masalah terjadinya akad utang piutang tanpa saksi pada masyarakat kecamatan Batanghari ?
3. Bagaimana akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yang akan dicapai, antara lain:.

1. Untuk mengetahui akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya akad utang piutang tanpa saksi pada masyarakat kecamatan Batanghari.
3. Untuk mengetahui akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini menambah wawasan pengetahuan kedudukan saksi dalam transaksi utang-piutang menurut Hukum Ekonomi Syariah pada masyarakat Batanghari.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber data dan menambah khazanah keilmuan atau wawasan pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait penyelesaian sengketa akad utang piutang tanpa adanya saksi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang pentingnya saksi dalam transaksi utang piutang.
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna menyelesaikan Program Studi Pascasarjana Program Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan yang membutuhkan sebagai referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis kepada almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu dibidang pendidikan khususnya di bidang hukum ekonomi islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kuantitas kepustakaan di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *maṣlaḥah* teori '*urf*' dan teori implementasi yang digunakan sebagai kacamata dalam melihat dan menyinkronkan terkait kedudukan saksi dalam utang piutang. Adanya teori yang digunakan bisa dilakukan pencarian titik temu antara beberapa elemen tersebut.

a. Teori *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan menghasilkan keuntungan serta menolak kerusakan. Sesuatu yang mengandung manfaat layak disebut *maṣlaḥah*. Oleh karena itu, *maṣlaḥah* memiliki dua sisi, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.³⁰

Pembagian *maṣlaḥah* ditinjau dari sisi kekuatannya sebagai hujjah atau landasan dalam menetapkan hukum, ada tiga: 1) *maṣlaḥah ḍarūriyyah*, 2) *maṣlaḥah Ḥājiyyah*, dan 3) *maṣlaḥah taḥsiniyyah*. Ketiganya memiliki kekuatan hukum yang bervariasi, sehingga dengan klasikasi ini memudahkan dalam pengategorian

³⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 345.

suatu permasalahan. *Maṣlaḥah* ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlaḥah* itu disebut juga dengan *munaṣib*. *Maṣlaḥah* dalam artian *munaṣib* terbagi menjadi tiga bagian: 1) *maṣlaḥah al-mu'tabarah*, 2) *maṣlaḥah al-mulgāh*, dan 3) *maṣlaḥah al-mursalah (islislah)*.³¹

Adanya perbedaan dikalangan ulama mengenai penggunaan *maṣlaḥah* al-mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *maṣlaḥah* itu oleh *syar'ī* baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bahwa diamalkannya *maṣlaḥah* itu oleh jumhur ulama adalah karena adanya dukungan *syar'ī*. Beberapa pandangan para fuqaha tentang penggunaan *maṣlaḥah* sebagai metode ijtihad, fuqaha hanafi dan maliki menggunakan *maṣlaḥah*, fuqaha Syāfi'ī dan hambali tidak menggunakannya.³²

Fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan oleh imam maliki senantiasa beranjak dari pertimbangan kemaslahatan. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan para fuqaha malikiyah tentang penggunaan pendekatan *maṣlaḥah* mursalah dalam metode kajian hukumnya, yaitu: 1) bahwa para sahabat Nabi Saw, memperlihatkan sikap orientasi kemaslahatan dalam berbagai tindakan dan perbuatan keagamaannya, seperti menghimpun dan menulis kembali ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh ke dalam mushaf-mushaf. 2) Bahwa selama

³¹ Syarifuddin, 355.

³² Syarifuddin, 358.

maṣlahah berjalan dengan maksud *syar'ī* dalam penetapan hukum, maka ia akan sesuai pula dengan kehendak *syar'ī* terhadap para mukalaf. 3) Jika penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, maka setiap mukalaf akan menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupannya.³³

Maṣlahah digunakan sebagai upaya istinbat hukum Islam atau jika terbentur sebuah permasalahan maka dapat menggunakan teori *maṣlahah* sebagai barometernya, para ulama membatasi kebebasan akal dalam kajian *maṣlahah*, dengan menetapkan sejumlah kriteria, sebagai berikut:

- 1) *Maṣlahah* tersebut bersifat rasional dan relevan dengan kasus hukum yang ditetapkan dan dapat diterima oleh pemikiran rasional. Sebagai contoh disyariatkannya menunaikan akad setelah kesepakatan. Oleh karena itu, menunaikan akad merupakan suatu kewajiban.
- 2) *Maṣlahah* tersebut harus sesuai maksud *syar'ī* dalam menetapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil.
- 3) Dengan kata lain harus sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah*.³⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maṣlahah mursalah* yang diterapkan dalam praktik utang piutang diharapkan mampu bermanfaat dan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat di desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram serta menolak

³³ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 113.

³⁴ Umar, 114.

kerusakan dari adanya ingkar janji dalam akad *muzāra'ah*. Penulis berpendapat bahwa janji yang telah disepkati di awal akad/perjanjian harus dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukan akad memandang urgensi pentingnya melaksanakan janji.

b. Teori *'urf*

Teori *'urf* digunakan dalam penelitian ini karena akad merupakan sebuah kebiasaan yang diucapkan seseorang. Pada umumnya akad melekat pada akad yang telah disepati wajib untuk ditunaikan.

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai, suatu yang telah dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.³⁵

Siyasah syariah didefinisikan sebagai kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang menghendaki kemaslahatan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama.³⁶

Dari keabsahannya dari pandangan syara *'urf* terbagi menjadi dua: *al-'urf al-ṣahih*, dan *al-'urf al-fasid*. Adapun yang berkaitan dengan bahasan kami masuk dalam *al-'urf al-ṣahih*.

Al-'urf al-ṣahih adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣ* (ayat atau hadis), tidak

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 190.

³⁶ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 4.

menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa kemudratan bagi mereka.

Sebuah adat dapat dikatakan *'urf* dan dapat dijadikan sebuah pedoman hukum apabila:

- 1) Logis dan relafan dengan akal sehat yang tidak berbau maksiat.
- 2) Terulang ulang (kebiasaan).
- 3) Tidak bertentangan dengan *naş* maupun hadis.³⁷

Teori *'urf* digunakan dalam penelitian ini karena kedudukan saksi saat utang piutang dipengaruhi oleh adat kebiasaan. Dalam hal ini penulis menggunakan teori *'urf fasid* karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat di desa Banjarrejo dan Sumberrejo mengandung kecacatan.

Al-Qur'an dan Hadis dijadikan sebagai landasan utama dalam akad utang piutang. Dalam melakukan kajian penelitian terkait akad utang piutang tanpa adanya saksi di Masyarakat Batang Hari dikaji menggunakan teori *maşlahah* dan *'urf*. Setelah mengkaji kedudukan saksi dalam Transaksi Utang Piutang menurut teori *maşlahah* dan *'urf* maka dapat dibagi menjadi dua yaitu kedudukan saksi dalam Transaksi Utang yang boleh dan kedudukan saksi dalam Transaksi Utang yang tidak boleh. Kedudukan saksi dalam Transaksi Utang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kedudukan saksi dalam Transaksi Utang Pitang tidak boleh karena bertentangan dengan Hukum Islam.

³⁷ Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 61.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Konseptual

1. Transaksi Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Utang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹ Utang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi Utang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditur, sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur.²

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman Utang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.³

Utang piutang dalam Islam disebut *al-qardh*. Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus

¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1136.

² Ady Cahyadi, "Mengelola Utang dalam Perspektif Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 4, no. 1 (2014): 671.

³ Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, 91.


mengembalikan dengan nilai yang sama. *Qardh* (pinjaman) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangkauan waktu tertentu.⁴

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa bahwa Utang piutang adalah pemberian harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.

b. Dasar Hukum Utang piutang

1) Al-Qur'an & Hadits

Dasar hukum Utang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt:




Artinya: ... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong*

⁴ Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 114.

dalam berbuat dosa dan permusuhan...' (QS Al-Maidah: 2)⁵

Menurut Tafsir Al-Qurtubi, Firman Allah di atas terputus/terpisah dari firman Allah sebelumnya. Perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa ini merupakan perintah bagi seluruh manusia. Yakni, hendaklah sebagian kalian menolong sebagian yang lain. Berusahalah untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya. Jauhilah apa yang Allah larang dan hindarilah.⁶

Dalam transaksi Utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian Utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:



Artinya: *Barang siapa mengutangkan (karena Allah Swt) dengan Utang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid: 11)*⁷

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Dan firman Allah Ta'ala, "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik." 'Umar bin al-Khatthab mengatakan: "Yakni, infak di jalan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, 2007, 114.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 430.

Allah." Ada pula yang mengatakan: "Yakni, nafkah yang diberikan kepada keluarga." Dan yang benar bahwa kata itu bersifat lebih umum dari pengertian di atas. Jadi, siapa saja yang berinfak di jalan Allah secara tulus ikhlas dan dengan niat yang tulus, maka ia telah masuk ke dalam keumuman ayat ini. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, Yakni, pahala yang baik dan pemberian yang megah, yaitu Surga pada hari Kiamat.*⁸

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah Swt mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafaqahkan hartanya di jalan Allah Swt. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya.

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ

⁸ Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2003, 48-49.

كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunia maka Allah akan meringankan baginya dari kesusahan akhirat, barangsiapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. (H.R. Muslim).⁹

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan bebang orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat dan sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah.¹⁰

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qard* (pinjaman) disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di dalam *qard* (pinjaman) terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qard* merupakan pinjaman tanpa syarat.¹¹

Utang sendiri memiliki nilai ibadah karena telah berusaha untuk membantu dan membebaskan orang yang sedang kesulitan.

Karena biasanya orang yang berutang saat itu kondisi finansialnya

⁹ Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, ed. oleh Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2018), 238.

¹⁰ An-Nawawi, 238.

¹¹ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 146.

sedang terdesak. Sehingga berutang menjadi jalan yang ia pilih untuk keluar dari masalah tersebut. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَقَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* dia berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah (masjid), membaca kitabullah, saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisiNya. Barangsiapa yang lambat dalam beramal, sungguh garis nasibnya tidak akan bisa membantunya.” (HR. Muslim).¹²

¹² An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, 453.

Selanjutnya, perjanjian Utang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPdata, Pasal 1754 pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹³

Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.¹⁴

2) Ijma' Ulama

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *qardh*. Meskipun demikian, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama daripada *qardh*, dan tidak ada dosa bagi orang yang dimintai pinjaman kemudian tidak meminjamkannya.¹⁵

3) Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh mengatakan kebolehan dalam

¹³ Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, 9.

¹⁴ Supramono, 10.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374-75.

utang piutang. Agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh untuk dijadikan pedoman.¹⁶

4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Utang piutang juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XXVII Pasal 606 – 610 sebagai berikut:

Pasal 606

Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 607

Biaya administrasi *al-qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.

Pasal 608

Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Pasal 609

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 610

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

c. Rukun dan Syarat Utang Piutang

1) Syarat Utang Piutang

a) Ulamat Empat Madzhab

(1) Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, rukun *qardh* adalah *ijab* dan *qabul*.¹⁷

¹⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh (2001).

(2) Maliki

Menurut Imam Syafi'i, rukun *qardh* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- (a) Aqid, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- (b) *Ma'qud 'Alaih*, yaitu uang atau barang
- (c) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.¹⁸

(3) Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, rukun *qardh* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- (a) Aqid, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- (b) *Ma'qud 'Alaih*, yaitu uang atau barang
- (c) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.¹⁹

(4) Hambali

Menurut Mazhab Hambali, rukun *qardh* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- (a) Aqid, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- (b) *Ma'qud 'Alaih*, yaitu uang atau barang
- (c) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.²⁰

b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pengaturan rukun utang piutang terdapat pada Pada Pasal 22 KHESy dimana rukun akad yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 278.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4 (Surakarta: Insan Kamil, 2018), 199.

¹⁹ Sabiq, 199.

²⁰ Sabiq, 199.

- (1) Pihak-pihak yang berakad
- (2) Objek akad
- (3) Tujuan pokok akad
- (4) Kesepakatan.²¹

2) Syarat Utang Piutang

a) Ulatat Empat Madzhab

(1) Hanafi

Menurut Hanafiyah, syarat utang piutang yaitu sebagai berikut:

- (a) diganti dengan barang yang sama.
- (b) Penerimaannya boleh diwakilkan,
- (c) Seseorang dimakruhkan berutang sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh manfaat tertentu bilamana itu disyaratkan dalam akad.
- (d) Pemberian utang itu tidak boleh terhadap anak kecil atau orang yang dalam perwalian.²²

(2) Maliki

Menurut Maliki, syarat utang piutang yaitu sebagai berikut:

- (a) Semua jenis barang yang sah dijual *salam* sah diutangkan

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 22.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid 6 (Tangerang: Darul Ulum Press, 2010), 288–90.

- (b) Pihak yang mengutangkan haram menerima hadiah dari pengutang, kecuali memang mempunyai kebiasaan memberi hadiah dari sebelumnya, atau kondisi memaksanya untuk memberi hadiah, seperti dalam acara perkawinan dan lain sebagainya.
- (c) Bahwa dengan dilakukan akad berarti barang yang diutangkan menjadi milik pengutang, seperti halnya dalam sadaqah, hibah, dan ariyah.²³

(3) Syafi'i

Menurut Syafi'i, syarat utang piutang yaitu sebagai berikut:

- (a) Yang mengutangkan disyaratkan orang yang layak berderma
- (b) Sesuatu yang diutangkan haruslah sesuatu yang sah di akad *salam* bilamana yang dipinjamkan tadi dalam jaminan sifat
- (c) *Qardh* itu rusak bilamana yang mengutangkan mengambil manfaat tambahan.²⁴

(4) Hambali

Menurut Hambali, syarat utang piutang yaitu sebagai berikut:

²³ Al-Jaziri, 294–95.

²⁴ Al-Jaziri, 290–91.

- (a) Semua barang yang boleh dijual boleh diutangkan seperti barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dihitung, dan lain sebagainya.
- (b) Kadar barang yang diutangkan harus jelas, bila berupa barang takar maka alat takarnya harus yang dikenal secara umum.
- (c) Yang mengutangkan harus orang yang pantas berderma. Karena itu tidak sah bila yang mengutangkan adalah anak kecil, orang gila, dan lain sebagainya.
- (d) Akad *qardh* harus dilangsungkan serah terima baik. Baik yang diutangkan itu berupa barang ditakar, ditimbang, diukur, dihitung, dan lain sebagainya.
- (e) Bila barang yang diutangkan ada persamaannya dalam arti berupa barang yang ditakar atau ditimbang, dan tidak mengandung unsur buatan maka pengutang harus mengembalikan yang yang sama dan tidak harus mengembalikan barang utang itu sendiri, karena setelah barang itu diterima berarti menjadi milik penuh, maka ia bebas menggunakannya untuk apa saja.
- (f) Dalam akad *qardh* tidak boleh mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkan manfaat tambahan bagi yang mengutangkan.²⁵

²⁵ Al-Jaziri, 295–96.

b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dijelaskan syarat dari akad yaitu sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
- (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

Pasal 24

- (1) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- (2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.

Pasal 25

- (1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- (2) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.²⁶

Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 22–23.

ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *qardh*, pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika sudah mampu untuk mengembalikan.²⁷

Ketentuan lain adalah pasal 608 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qardh*, pihak yang meminjam dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qardh*.²⁸

c) KUHPerdata

Syarat utang piutang dalam KUH Perdata termasuk ke dalam alat-alat bukti yang sah dan diatur pada Pasal 1866 KUH Perdata yaitu berupa:

- 1) Surat
- 2) Saksi
- 3) Persangkaan-persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah²⁹

Surat sebagai alat bukti menempati urutan pertama karena pada umumnya surat sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari apabila terjadi persengketaan mudah untuk mengungkapkan

²⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM), 174.

²⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM), 174.

²⁹ Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, 154–55.

peristiwanya, tinggal menunjukkan suratnya. Adapun mengenai saksi agak sulit untuk mengungkapkan karena ketika terjadi peristiwa perdata orang yang ada di sekitarnya tidak begitu perhatian, berhubungan peristiwa yang terjadi sebagai urusan pribadi. Orang yang ada di tempat kejadian baru bersedia datang melihat dan mendengar apabila sengaja diundang sebagai saksi.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami dalam Utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari Utang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Saksi dalam Utang piutang termasuk sebagai alat-bukti. Sehingga saksi cukup penting kedudukannya dalam perjanjian Utang-piutang.

d. Obyek Utang Piutang

Mengenai obyek (benda) yang digunakan dalam Utang piutang (*qardh*), Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai. Benda yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain dari

³⁰ Supramono, 155.

perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.³¹

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *Qardh* pada setiap benda yang tidak dapat di serahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukar (qarad) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar, atau ditimbang.³²

Jumhur ulama membolehkan, *Qardh* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qardh manfaat*, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.³³

Selain itu, ukuran, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara pihak yang melakukan akad *qardh*.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa obyek *qardh* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu benda yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai. Benda yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung.

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154.

³² Syafe'i, 155.

³³ Syafe'i, 155.

³⁴ Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 147.

2. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

a. Definisi Alat Bukti

Bukti merupakan terjemahan dari bahasa belanda, bewijs yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.³⁵ Alat bukti dalam bahasa belanda disebut dengan *bewijsmiddelen* yaitu alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum.³⁶ Alat bukti yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

b. Dasar Hukum Alat Bukti

Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan tindak pidana kepada seseorang kecuali apabila

³⁵ Hamzah, *Kamus Hukum*, 83.

³⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 17.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.³⁷ Alat bukti yang sah di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³⁸ Karim Nasution mengatakan bahwa ketika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut keyakinannya serta pengalaman dan keadaan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.³⁹

c. Jenis-jenis Alat Bukti

Pasal 164 HIR/ 284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: alat bukti tertulis (surat), pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, dan ada tambahan yaitu elektronik.

1) Alat Bukti Tertulis (Surat)

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 137, 138, 165, 167 HIR; Pasal 164, 285, 305 RBg. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau

³⁷ Nusantara, Pangaribuan, dan Santosa, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*, 7.

³⁸ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 96.

³⁹ Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, 71.

menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.⁴⁰

Surat (tulisan) merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan (seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya), orang memang dengan sengaja membuat alat-alat bukti yang akan digunakan (dipersiapkan) untuk membuktikan perbuatan hukum yang ia lakukan di kemudian hari seandainya timbul perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berbentuk tulisan.⁴¹

2) Alat Bukti Keterangan Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berpikir tidaklah merupakan

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 6 (Yogyakarta: Liberty, 2002), 141.

⁴¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 559.

kesaksian. Demikian dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 171 ayat (2) HIR, 308 ayat (2) RBg, dan 1907 BW.⁴²

3) Alat Bukti Persangkaan-Persangkaan

Persangkaan pada hakikatnya merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung, karena alat bukti persangkaan tidak dapat berdiri sendiri melainkan dengan perantaraan alat bukti lain. Dengan persangkaan, suatu peristiwa dibuktikan secara tidak langsung, artinya dengan melalui pembuktian peristiwa lain. Misalnya untuk membuktikan ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu, dilakukan dengan cara membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain.⁴³

4) Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan. Karenanya dengan adanya pengakuan maka sengketa dianggap selesai sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut. Oleh karena itu, pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan pernyataan tentang kebenaran akan tetapi lebih merupakan pernyataan kehendak untuk menyelesaikan perkara. Maka sekalipun dimasukkan sebagai alat bukti dalam Pasal 164

⁴² Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 159.

⁴³ Mertokusumo, 165–66.

HIR (284 RBg, 1866 BW), pada hakikatnya pengakuan bukanlah merupakan alat bukti.⁴⁴

5) Alat bukti sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat, diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji atau keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan ada dua macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut sumpah *promissoir*, dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak yang disebut sumpah *assertoir*. Sumpah yang diucapkan oleh seorang saksi atau saksi ahli sebelum memberi kesaksian atau pendapatnya, termasuk ke dalam sumpah *promissoir* karena diakhiri dengan janji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya; sedangkan sumpah sebagai alat bukti termasuk ke dalam sumpah *assertoir* karena fungsinya untuk meneguhkan suatu peristiwa.⁴⁵

6) Alat Bukti Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum

⁴⁴ Mertokusumo, 174.

⁴⁵ Mertokusumo, 179.

mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE.Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.⁴⁶

d. Kaidah Fiqhiyah Tentang Alat Bukti

Alat bukti merupakan istilah teknis dari pembuktian (*al-bayyinah*). Dalam hukum Islam (fikih) alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*. Pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan (*Al-Bayyinah*) adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar) didepan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelesaian suatu sengketa pidana. hal ini karena dalam penyelesaian sengketa pidana terdapat kemaslahatan serta akan menolak kemudharatan, karena dengan pembuktian

⁴⁶ Resa Radito, *Apek Hukum Transaksi Elektronik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 30.

menghindarkan seseorang yang tidak bersalah di hukum, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh Jinayah:⁴⁷

إِذْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya: “Hindari lah hukuman Had jika terdapat syubhat.

Bukti dalam kaidah Hukum Acara menurut syariat Islam dalam pembuktian ini lah yang digunakan sebagai Hujjah (alasan Hukum) berdampak kepada terkena atau tidaknya hukuman, serta dalam menghindarkan dalam perkara syubhat, alat bukti dan barang bukti dalam Hukum Islam tidak memiliki perbedaan karena dalam Hukum Islam segala sesuatu yang menerangkan dan menjelaskan yang Haq (kebenaran) ialah Al Bayyinah sebagai pembuktian.⁴⁸

3. Kedudukan Saksi dalam Akad

a. Pengertian Saksi

Saksi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah: 1) orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), 2) orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, 3) orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, 4) keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yg melihat atau mengetahui, 5) bukti kebenaran.⁴⁹

⁴⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2003), 77.

⁴⁸ Abbas, 78.

⁴⁹ Departemen Pendidikan RI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),

Menurut Roihan A. Rasyid, alat bukti saksi, dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang artinya: menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan saksi adalah manusia hidup.⁵⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, saksi adalah orang yang memberikan kepastian kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.⁵¹

Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum pembuktian. Pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya.⁵²

Namun, mengenai saksi ini agak sulit untuk mengungkapkan karena ketika terjadi peristiwa perdata orang yang ada di sekitarnya tidak begitu perhatian, berhubungan peristiwa yang terjadi sebagai urusan pribadi. Orang yang di tempat kejadian baru bersedia datang melihat dan mendengar apabila sengaja diundang sebagai saksi.⁵³

⁵⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 159.

⁵¹ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 176.

⁵² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 385.


⁵³ Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, 155.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa saksi orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), atau yang dimaksud pada penelitian ini yaitu suatu peristiwa Utang piutang. Pentingnya keterangan saksi dikarenakan banyaknya peristiwa/keadaan hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya sehingga hanya kesaksian alat bukti yang masih tersedia.

b. Dasar Hukum Saksi

1) Al-Qur'an

Dasar hukum saksi dalam Al-Qur'an terdapat pada Allah berfirman dalam lanjutan Surat al-Baqarah ayat 282.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar....” (Al-Baqarah: 282)⁵⁴

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, asbabun nuzul ayat di atas yaitu sebagai berikut: Dari Ibnu Abbas, penduduk Madinah memiliki tradisi menyewakan kebunnya dalam kurun waktu tertentu, satu, dua, atau tiga tahun. Rasulullah SAW pun menegaskan hal tersebut dengan bersabda, “Hendaklah

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 66.

menyewakan dengan ukuran dan waktu tertentu.” Lalu Allah menurunkan ayat ini.⁵⁵

Inilah ayat terpanjang dalam al-Quran, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-mudayanah* (ayat Utang piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis Utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis Utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁵⁶

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah swt, kepada kaum yang menyatakan beriman, *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*. Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi Utang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berUtang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.⁵⁷

Selanjutnya Allah swt menegaskan: “*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil*”, yakni

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata; Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2014), 48.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 730.

⁵⁷ Shihab, 731.

dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu. Dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran. Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah. Ini karena keadilan, di samping menuntut adanya pengetahuan bagi yang akan berlaku adil, juga karena seseorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari saksi.⁵⁸

Kemudian, *dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu.* Kata saksi yang digunakan ayat ini adalah (شهيدين) *syahîdain* bukan (شاهدين) *syâhidain*. Ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-benar yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi yang dimaksud adalah saksi-saksi lelaki yang

⁵⁸ Shihab, 733.

merupakan anggota masyarakat muslim. Kalau bukan dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi.⁵⁹

Kepada para saksi, Allah berpesan, “*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil,*” karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau terjadi korban. Yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi. Jika seseorang melihat satu peristiwa (katakanlah tabrakan) maka ketika itu seseorang tersebut telah berpotensi memikul tugas kesaksian, sejak saat itu seseorang tersebut telah dapat dinamai saksi walaupun belum lagi melaksanakan kesaksian itu di pengadilan.⁶⁰ Ibnu Hazm adz-Dzahiri mengatakan, penting untuk menghadirkan saksi:

فإن كان القرض إلى أجل، ففرض عليهما أن يكتباه وأن يشهدا عليه عدلين فصاعدا أو رجلا وامرأتين، عدولا فصاعدا. فإن كان ذلك في سفر ولم يجدا كاتباً فإن شاء الذي له الدين أن يرتهن به رهناً فله ذلك

Artinya : Jika utang ditangguhkan pelunasannya, maka wajib bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari saksi dua orang atau lebih atau seorang lelaki dengan dua wanita yang adil, atau lebih. Jika dia dalam safar, dan tidak

⁵⁹ Shihab, 734–35.

⁶⁰ Shihab, 736–37.

*menemukan orang yang mencatat, jika mau, orang yang berutang bisa menggadaikan sesuatu.*⁶¹

Dengan memperhatikan keterangan di atas, menunjukkan bahwa hukum asal pencatatan dan saksi dalam transaksi utang itu sifatnya anjuran. Akan tetapi, jika bisa dipastikan akan menimbulkan sengketa dan pertikaian jika tidak ada pencatatan, maka mencatat transaksi utang atau menghadirkan saksi dalam hal ini statusnya wajib. Rincian semacam ini, disampaikan oleh Imam as-Sa'di dalam tafsirnya, perintah untuk mencatat setiap akad utang piutang, bisa hukumnya wajib, dan bisa anjuran. Mengingat besarnya kebutuhan untuk mencatatnya. Karena jika tanpa dicatat, rentan kesalahan, lupa, peselisihan, dan pertikaian, yang itu kejelekan yang besar.⁶²

2) Hadits

Adapula pembahasan saksi dalam hadis-hadis Rasulullah, seperti berikut ini:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ ابْنَ
مُحَيِّصَةَ الْأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِمَّ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ
قَتَلَهُ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya: *Warta dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya mengabarkan bahwa Ibnu Muhayyishah al-Asghar menjadi korban pembunuhan di pintu gerbang Khaibar. Rasulullah s.a.w memerintahkan kepada walinya: "Kemukakanlah dua orang saksi atas orang yang*

⁶¹ Shihab, 738.

⁶² Shihab, 738.

membunuhnya, nanti kuserahkan seluruhnya (diyah) kepadamu”. (Rw. Nasa'iy)⁶³

Kemudian, perintah Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Hilal bin Umai'yah yang menuduh Suraik bin Syahma' berbuat zina dengan istrinya, kata Rasul:

أَرْبَعَةٌ شُهَدَاءٌ وَإِلَّا فَحْدٌ فِي ظَهْرِكَ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya: Kemukakanlah empat orang saksi! Jika tak sanggup maka hukum dera akan menimpa punggungmu. (Rw. An-Nasa'iy)⁶⁴

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَخْلَفُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَاتُهُمْ أَيْمَانُهُمْ وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَاتِهِمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. bahwa Nabi Saw pernah bersabda: “orang-orang yang terbaik adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Setelah itu akan muncul generasi yang di tengah mereka ada orang yang kesaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya juga mendahului kesaksiannya. (Rw. Bukhari)⁶⁵

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Dosa paling besar diantara dosa besar ialah menyekutukan Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, ucapan dusta"

⁶³ Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 72.

⁶⁴ Rahman, 73.

⁶⁵ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),

atau beliau mengatakan: "persaksian dusta." (Rw. Bukhari)⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pentingnya saksi dalam perjanjian Utang piutang. Perintah ini adalah anjuran, apalagi jika ada orang lain yang memberi keterangan, dan wajib hukumnya bila kesaksiannya mutlak untuk menegakkan keadilan. Ada larangan tegas disertai ancaman bagi saksi-saksi yang menyembunyikan kesaksian yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

c. Syarat-Syarat Saksi

Menurut Roihan A. Rasyid, syarat-syarat saksi antara lain sebagai berikut:

- 1) Saksi mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulannya atau memberikan penilaiannya sendiri.
- 2) Saksi tidak boleh menyimpulkan apa yang disaksikannya itu melainkan menerangkan apa adanya menurut aslinya, tetapi saksi harus menyebutkan sebab ia mengetahui demikian.
- 3) Kesaksian orang yang buta dapat diterima sepanjang menyangkut tentang pendengaran sebagaimana kesaksian orang yang tuli dapat diterima sepanjang menyangkut tentang penglihatan. Panca indera mereka masih berfungsi pada sektor mendengar dan pada sektor melihat. Kesaksian orang yang buta serta tuli, samak sekali tidak dapat diterima sebab indera dengan dan indera lihatnya telah sama sekali tidak berfungsi.⁶⁷

Selanjutnya, menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul

Manan, secara garis besar ada lima syarat saksi yang harus dipegangi

⁶⁶ Az-Zabidi, 53.

⁶⁷ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 167–68.

oleh hakim dalam memeriksa kesaksian, yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka (bukan budak), mempunyai itikad baik dalam memberi kesaksiannya di dalam persidangan.⁶⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini yang menjadi syarat-syarat saksi di antaranya yaitu bukan merupakan keluarga salah satu pihak, bukan suami istri atau mantan suami istri salah satu pihak, sudah baligh, dan orang yang berakal.

d. Kedudukan Saksi

Kedudukan saksi dalam suatu perkara sangat penting karena digunakan sebagai alat bukti. Pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan apabila timbul suatu perselisihan terhadap suatu hal di muka pengadilan, di mana seseorang mengaku bahwa sesuatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang itu. Jadi pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan seseorang dalam suatu sengketa.⁶⁹

Saksi merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif daripada pihak yang berkepentingan

⁶⁸ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 392.

⁶⁹ Manan, 385.

sendiri, karena para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri.⁷⁰

Betapa pentingnya arti saksi sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya. Oleh karena itu, saksi merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.⁷¹

Menurut Roihan A. Rasyid status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir ini kita harus menggunakan saksi di situ sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup (implisit) di dalam syarat hukum, dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat hukum, otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.⁷²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan saksi sangat penting atau urgen dikarenakan dapat digunakan sebagai alat bukti suatu perkara. Saksi adalah orang yang menjadi saksi mata dan saksi di tempat kejadian, sehingga seorang saksi itu dituntut untuk jujur dalam menjadi saksi dalam proses pengadilan.

Karena apabila tidak ada saksi dalam utang piutang maka peminjam dapat menggunakan hal tersebut untuk lalai dalam membayar utang atau bertanggung jawab atas utangnya tersebut. Peminjam tidak akan mau membayar dengan dalih tidak adanya saksi

⁷⁰ Manan, 385.

⁷¹ Manan, 385.

⁷² Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 160–61.

yang bisa digunakan dalam praktik utang piutang. Peminjam akan beralasan tidak pernah melakukan praktik utang piutang. Dalam hal ini pemberi utang akan sangat merasa dirugikan. Pemberi utang tidak bisa memperoleh haknya atas apa yang telah diberikan kepada peminjam. Pemberi utang tidak bisa memberi ketegasan dalam menagih utang tersebut karena tidak adanya saksi yang kuat saat melakukan praktik utang piutang.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Pembahasan terkait kedudukan saksi dalam transaksi utang-piutang sangatlah dinamis serta menambah wawasan intelektual bagi yang memerlukannya. Sampai saat ini tema ini senantiasa menarik dan terus tumbuh di dalam pengkajiannya. Adapun dalam kajian pustaka di dalam bentuk karya ilmiah dengan tema kedudukan saksi dalam utang piutang ditemukan pada penelitian setingkat tesis. Beberapa karya ilmiah yang turut membahas tema kedudukan saksi dalam utang piutang antara lain:

1. Tunggul Bahwono, “Tinjauan Tentang Kekuatan Alat Bukti Akta di Bawah Tangan dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.⁷³ Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai alat bukti. Perbedaannya dalam penelitian relevan tersebut membahas mengenai kekuatan alat bukti akta di bawah tangan dalam Proses pemeriksaan sengketa perdata sedangkan penelitian milik peneliti ini

⁷³ Tunggul Bahwono, “Tinjauan Tentang Kekuatan Alat Bukti Akta di Bawah Tangan dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)” (Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

membahas tentang akad piutang tanpa alat bukti pada masyarakat Kecamatan Batang Hari.

2. Aaron Pietter, “Efektivitas Alat Bukti dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan”, Jurnal *Lex Patrimonium*, Vol. 1, No. 1, 2022.⁷⁴ Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai alat bukti dalam suatu perjanjian. Perbedaannya dalam penelitian relevan di tersebut membahas mengenai efektivitas alat bukti dalam pembuktian suatu perjanjian lisan sedangkan penelitian yang penulis membahas tentang akad piutang tanpa alat bukti pada masyarakat Kecamatan Batang Hari.
3. Fauziah Syifa Purworini, “Kuitansi Sebagai Alat Bukti Perjanjian Utang Piutang: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT. Smr Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016”. Tesis Universitas Indonesia.⁷⁵ Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai alat bukti dalam utang piutang. Perbedaannya dalam penelitian relevan tersebut membahas mengenai kuitansi sebagai alat bukti perjanjian utang piutang sedangkan penelitian yang penulis membahas tentang akad piutang tanpa alat bukti pada masyarakat Kecamatan Batang Hari.
4. Irfan Adi Saputra, “Aspek Hukum dan Penerapan Alat Bukti Sumpah dalam Perkara Perdata (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung

⁷⁴ Aaron Pietter, “Efektivitas Alat Bukti dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan”, *Lex Patrimonium*, Vol. 1, No. 1, 2022.

⁷⁵ Fauziah Syifa Purworini, “Kuitansi Sebagai Alat Bukti Perjanjian Utang Piutang: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT. Smr Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016” (Tesis Universitas Indonesia, 2019).

Karang). Skripsi, Universitas Lampung.⁷⁶ Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai alat bukti atau pembuktian. Perbedaannya dalam penelitian relevan tersebut membahas mengenai aspek hukum dan penerapan alat bukti sumpah dalam perkara perdata di pengadilan sedangkan penelitian yang penulis membahas tentang akad piutang tanpa alat bukti pada masyarakat Kecamatan Batang Hari.

5. Endeh Suhartini, “Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. Volume 2 No. 1, Maret 2016.⁷⁷ Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai alat bukti atau pembuktian. Perbedaannya dalam penelitian relevan tersebut membahas mengenai kepastian hukum alat bukti pada perjanjian elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sedangkan penelitian yang penulis membahas tentang akad piutang tanpa alat bukti pada masyarakat Kecamatan Batang Hari.
6. Wieke Septiana Dewi, “Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan di Pengadilan (Kajian Terhadap Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),” Skripsi Universitas Brawijaya Tahun 2016.⁷⁸ Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai alat bukti atau pembuktian. Perbedaannya dalam penelitian relevan

⁷⁶ Irfan Adi Saputra, “Aspek Hukum dan Penerapan Alat Bukti Sumpah dalam Perkara Perdata (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)” (Tesis Universitas Lampung, 2019).

⁷⁷ Endeh Suhartini, “Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* Vol. 2, no. 1 (2016).

⁷⁸ Dewi, “Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Di Pengadilan (Kajian Terhadap Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).”


tersebut membahas mengenai kedudukan saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di pengadilan sedangkan penelitian yang penulis membahas tentang akad piutang tanpa alat bukti pada masyarakat Kecamatan Batang Hari.

7. Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan,” Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Univeritas Mahasaraswati Denpasar.⁷⁹ Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai alat bukti atau pembuktian. Perbedaannya dalam penelitian relevan tersebut membahas kedudukan hukum saksi mahkota dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terhadap saksi mahkota sedangkan penelitian yang penulis membahas tentang akad piutang tanpa alat bukti pada masyarakat Kecamatan Batang Hari.
8. Hana Krisnamurti, “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Volume XV Nomor 2 Tahun 2016, Universitas Langlangbuana.⁸⁰ Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai alat bukti atau pembuktian. Perbedaannya dalam penelitian relevan tersebut membahas mengenai kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana sedangkan penelitian yang penulis membahas tentang akad piutang tanpa alat bukti pada masyarakat Kecamatan Batang Hari.

⁷⁹ Dewi, “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan.”

⁸⁰ Krisnamurti, “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” Wacana Paramarta.”

C. Kerangka Pikir



Penjelasan Bagan Kerangka Pikir.

Al-Qur'an dan Hadis dijadikan sebagai landasan utama dalam akad utang piutang. Dalam melakukan kajian penelitian terkait akad utang piutang tanpa adanya saksi di Masyarakat Batang Hari dikaji menggunakan teori *maṣlahah* dan *'urf*. Setelah mengkaji kedudukan saksi dalam Transaksi Utang Piutang menurut teori *maṣlahah* dan *'urf* maka dapat dibagi menjadi dua yaitu kedudukan saksi dalam Transaksi Utang yang boleh dan kedudukan saksi dalam Transaksi Utang yang tidak boleh. Kedudukan saksi dalam Transaksi Utang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kedudukan saksi dalam Transaksi Utang Pitang tidak boleh karena bertentangan dengan Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan tesis ini maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batang Hari tidak sesuai dengan hukum Islam dan Hukum Nasional. Hal ini kerana pentingnya menghadirkan saksi dalam melakukan akad sehingga tidak menyebabkan permasalahan dalam akad utang piutang yang dilakukan oleh Masyarakat Batang Hari.
2. Faktor-faktor yang mendorong adanya akad utang piutang tanpa saksi pada masyarakat Kecamatan Batang Hari, antara lain karena:
 - a. Adanya rasa ingin mengembangkan usaha pasar kreatif dan pemberdayaan masyarakat seperti halnya yang ada di kota Metro.
 - b. Tingginya rasa kepercayaan antara masyarakat yang ada di desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo.
 - c. Adanya faktor ingin mengembangkan usaha peternakan lebah lanceng seperti peternakan lebah yang ada di kota Metro.
 - d. Tingginya rasa kepedulian dan gotong royong pada masyarakat yang ada di desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo.
 - e. Adanya letak geografis desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo yang dekat dengan kota Metro.

- f. Cepatnya perkembangan arus informasi yang didapat desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo terkait pemberdayaan masyarakat yang ada di kota Metro.
3. Akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan. Hal ini karena banyaknya kerugian yang ditimbulkan karena tidak adanya saksi dalam akad utang piutang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran terkait Akad utang piutang tanpa saksi yang dilakukan oleh Masyarakat Batanghari, antara lain:

1. Bagi masyarakat Batanghari Kabupaten Lampung Timur, khususnya para pihak yang terlibat dalam Utang piutang Utang, bahwa dalam bermuamalah hendaknya harus lebih memperhatikan lagi prinsip-prinsip muamalah yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu juga peneliti menganjurkan untuk segala hal dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan surat perjanjian di atas meterai dengan menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak. Tujuannya yakni agar kegiatan muamalah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat kedua belah pihak.
2. Akad utang piutang di desa Banjarrejo dan desa Sumberrejo hendaknya dibuat tidak hanya dalam bentuk lisan dan tertulis akan tetapi dibuat juga dalam bentuk digital. Contohnya dengan adanya kontak perjanjian digital yang disebut juga kontrak elektronik (*digital contract*).

3. Pihak yang melakukan akad utang piutang harus memiliki sifat toleransi. Dalam melakukan akad utang piutang pemberi pinjaman atau Utang diharapkan mampu memberikan kelonggaran dalam pembayaran Utang apabila peminjam tidak bisa membayar karena alasan yang jelas. Contohnya saat melakukan pembayaran utang piutang peminjam memberikan penambahan waktu pembayaran.
4. Pihak yang melakukan akad utang piutang harus mempunyai itikad baik. Adanya itikad baik dalam perjanjian akad utang piutang dampak merugikan salah satu pihak. Contohnya: peminjam harus membayar utang tepat waktu sesuai kesepakatan di awal akad.
5. Pihak yang melakukan akad akad utang piutang harus memiliki sifat konsisten dalam melaksanakan akad yang telah disepakati. Adanya sifat konsisten akan menghindari terjadinya sengketa dalam akad akad utang piutang.
6. Adanya edukasi terkait pembedayaan masyarakat tentang pengembangan modal usaha. Contohnya: Seharusnya dalam melakukan akad utang piutang diberikan edukasi agar tidak adanya kerugian akibat tidak adanya saksi dan perjanjian atau akad yang tidak tertulis.
7. Adanya sumber daya manusia untuk edukasi terkait praktik akad utang piutang yang benar sesuai hukum Islam dan hukum nasional. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama Batanghari agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat, terlebih untuk para pihak yang melakukan praktik muamalah agar dalam menjalankan kegiatan muamalahnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Jilid 6. Tangerang: Darul Ulum Press, 2010.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Diedit oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi. 6 ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- . *Tafsir Al-Qurthubi*. Diedit oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diedit oleh M. Abdul Ghofar. Jilid 2. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*. Diedit oleh M. Abdul Ghofar. Jilid 8. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*. Diedit oleh M. Abdul Ghofar. Jilid 5. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Amiruddin. "Eksistensi Alat Bukti Saksi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah." *Syarah* Vol. 8, no. 1 (2019).
- An-Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Diedit oleh Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bahwono, Tunggul. "Tinjauan Tentang Kekuatan Alat Bukti Akta di Bawah Tangan dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)." Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Buku Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (2023).
- Buku Monografi Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (2023).
- Cahyadi, Ady. "Mengelola Utang dalam Perspektif Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 4, no. 1 (2014).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2008.
- Departemen Pendidikan RI. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan." *Jurnal Hukum Saraswati* Vol. 4, no. 1 (2022).
- Dewi, Wieke Septiana. "Kedudukan Saksi Verbalisan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Di Pengadilan (Kajian Terhadap Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)." Skripsi Universitas Brawijaya, 2016.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh (2001).
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kuliatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata: Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*. Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2014.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Krisnamurti, Hana. "Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana," Wacana Paramarta." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15, no. 2 (2016).

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi 6. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muntaha, Ahmad. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah Penjelasan Nadhom Al-Fara'id Al-Bahiyah*. Kediri: Santri Salaf Press, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Nasution, Karim. *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1975.
- Nusantara, Abdul Hakim G., Luhut MP. Pangaribuan, dan Mas Achmad Santosa. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Purworini, Fauziah Syifa. "Kuitansi Sebagai Alat Bukti Perjanjian Utang Piutang: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT. Smr Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016." Tesis Universitas Indonesia, 2019.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Radito, Resa. *Apek Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rahman, Fatchur. *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 4. Surakarta: Insan Kamil, 2018.

- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Saputra, Irfan Adi. “Aspek Hukum dan Penerapan Alat Bukti Sumpah dalam Perkara Perdata (Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang).” Tesis Universitas Lampung, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhartini, Endeh. “Analisis Kepastian Hukum Alat Bukti Pada Perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* Vol. 2, no. 1 (2016).
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang-Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jilid III. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.